



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan tata kelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pembentukan, jumlah keanggotaan, dan pemberian honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan angka 6 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada tingkat lembaga baik yang dikelola secara prosedur manual maupun

terkomputerisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga beserta perubahannya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI


Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Kementerian Keuangan;
5. PPK Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintoh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT
LEMBAGA PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Hendrar Prihadi	Kepala
2.	Penanggung Jawab	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
3.	Koordinator	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4.	Ketua	Ranto	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya
5.	Anggota	1. Indro Wicaksono	Analisis Perencanaan Anggaran

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
		2. Ishamuddin Ahmad Syahid	Verifikator Anggaran

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI